

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SOSIALISASI PAJAK DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kristiana Yolanda Wula Djo

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: djoyolandadjo@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *The author conducts reaserch aimed at prove the effect of the use of information technology, tax socialization, application of the e-filling system on taxpayer compliance (a case study of taxpayers in the city of Yogyakarta).*

Method: *Samples were taken using a non-probability sampling method, namely convenience sampling which resulted in 120 samples of data. techniques with multiple linear analysis*

Finding: *The results of this study indicate that information technology has a positive effect on taxpayer compliance, tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance, the implementation of e-filling positive effect on taxpayer compliance.*

Novelty: This study also adds the variable of the use of information technology.

Keywords: *Information Technology, Tax Socialization, Implementation of E-Filling, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) disebutkan sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari sektor internal yaitu pajak. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan harga dan laju inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata (Lado & Budiantara, 2018). Pendapatan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat tiap tahunnya karena sebagian besar perekonomian suatu negara dipotong oleh penerimaan pajak sehingga pajak penting bagi pembangunan suatu negara. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Nugroho & Kurnia, 2020).

Rezan Abdi, (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika wajib pajak senantiasa berpatokan pada peraturan undang-undang dalam hal melunasi kewajiban maka akan bisa tercapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebaliknya jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak tertuangnya maka hal tersebut akan menjadi masalah yang sangat penting karena dapat menyebabkan kurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah dalam kepatuhan pajak.

Sudrajat & Ompusunggu, (2015) masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri yang menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan wajib pajak yang akhirnya dapat menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak sangat penting bagi negara. Ditambahkan bahwa ekonomi kepatuhan pajak dapat didekati dari berbagai prespektif yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dipandang sebagai masalah keuangan publik, penyelenggaraan hukum, struktur organisasi, tersedianya jumlah tenaga kerja atau budaya, kombinasi dari semuanya. Menurut Abdul Baasith Effendi, (2020) tingkat kepatuhan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 92% dengan mencatat realisasi SPT cukup baik yakni berjumlah 221.590 dari total wajib pajak yang terdaftar SPT 240.575. tabel 1 berikut menunjukan besarnya rasio kepatuhan wajib pajak Kabupaten Yogyakarta.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta

Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Penyampian SPT	Rasio Kepatuhan
2018	115,913	46,604	40,21%
2019	112,898	47,393	38,56%
2020	149,340	50,667	33,93%
2021	156,409	60,128	38,44%

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta, 2021, diolah

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak bertambah namun tidak diiringi dengan meningkatnya rasio kepatuhannya. Bahkan rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Menagcu pada fenomena diatas, kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang harus diperbaiki sampai saat ini. Salah satu aspek yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak ialah kurangnya sosialisasi perpajakan, informasi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya pertama adalah Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan (Akbar & Apollo, 2020). Maulana, (2012) menyatakan bahwa Teknologi merupakan sebuah alat yang diciptakan guna membantu kerja individu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan banyak perubahan. Tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Direktorat jendral pajak menerapkan layanan pajak berbasis teknologi sebagai tuntutan akan adanya kemudahan dalam proses administrasi perpajakan seperti e-filling, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Abdul kadir, 2014).

Upaya kedua adalah Sosialisasi pajak merupakan upaya Direktorat Jendral pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberi pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Fitria & Muiz, 2021). Menurut Samadiartha & Darma, (2017) Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Penyuluhan ini juga bisa kita manfaatkan dari teknologi informasi melalui media cetak, elektronik, spanduk, internet, serta berbagai seminar tentang pajak yang dilakukan Dirijen pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan baru, tapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak akan meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan (Ananda et al., 2015).

Upaya yang terakhir adalah *E-filling* merupakan sistem pelaporan atau penyampain pajak dengan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time* sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan percetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima kasih secara manual (Rahayu & Islam Kadiri, 2016). Direktorat Pajak dalam mengoptimalkan pelayanan dengan melakukan beberapa hal salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling* (Ismail et al., 2018). Wajib pajak banyak yang belum memahami sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat seperti, dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas (Agustiningsih, 2020). Oleh karena itu dengan adanya *e-filling* dengan segala kemudahan dan kepraktisan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Effendi, 2020).

Perbedaan penelitian sebelumnya Ainul, (2021) Penelitian ini juga menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan masih terdapat perdebatan dari para ahli sebelumnya, maka dari itu kepatuhan wajib pajak masih menjadi poin yang atraktif untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta teori yang ada.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Heider (1958), Dalam teori ini menjelaskan tentang individu dalam mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara eksternal atau internal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab dari luar, yaitu individu tersebut dianggap telah paksa berperilaku kemudian oleh situasi. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dipercaya berada dibawah kendali pribadi seseorang individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi pajak. Artinya sosialisasi kepada wajib pajak tentang pemberian wawasan dan pembinaan agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan yang dapat menimbulkan tanggapan atau persepsi yang nantinya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Theory Technology Acceptance Model (TAM)

Theory Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis, (1986) dalam teori ini menjelaskan bahwa *Theory Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAM merupakan pengembangan dari *Theory Of Reasoned Action (TRA)*. TAM bertujuan menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) penggunaan pada suatu sistem informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filling* merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan menerapkan *sistem e-filling* dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hestu Dewi Rohhanang, (2020) Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan teori atribusi pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sudrajat & Ompusunggu, (2015) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan teknologi informasi yakni untuk menghemat waktu sehingga ada kesan baik dan memuaskan dari wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Sudrajat & Ompusunggu, (2015) dan rohhanang, (2020) yang menunjukan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Windiarni et al., (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya DJP untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Teori yang relevan dengan sosialisasi pajak yaitu teori atribusi, hal ini karena sosialisasi pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan mengadakan sosialisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peran pajak bagi negara sehingga wajib pajak akan mematuhi aturan yang berlaku.

Teori tersebut didukung Putri & Saleh, (2018) dan Dharma, (2014) menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Rahmady Daeng, (2022) menyatakan bahwa *e-filling* adalah suatu metode pelaporan SPT oleh wajib pajak melalui sistem *online* dan *real time*. hal tersebut sejalan dengan teori *technology acceptance model* (TAM) yaitu penerapan *e-filling* merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan mudah.

Penelitian yang dilakukan Idrus et al., (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi, (2020) dan Khunaina Il Khafa Ainul, (2021) bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah penyampaian SPT dan pembayaran pajaknya maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut:

H3: Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Jenis penelitian ini, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode yang didasarkan pada filosofi situasi, menggunakan penelitian untuk meneliti kelompok atau sampel tertentu, data menggunakan alat penelitian, data dan data statistik, dengan maksud pengujian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di kota yogyakarta dengan populasi sebanyak 45.500. Metode pengambilan sampel dalam (Maristiana et al., 2020) penelitian ini adalah *nonprobability* sampling yaitu *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasar kebetulan, dimana anggota populasi yang dijumpai dan bersedia untuk dijadikan responden untuk keperluan sampel penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data instrumen penelitian berupa kuisioner adalah uji kualitas dengan melakukan uji validitas serta uji realibilitas. Selanjutnya agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonearitas, dan uji heteroskedastisitas. Terakhir, dilakukan pengujian terhadap model regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikan simultan uji F, dan uji t. semua uji analisis ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS statistik versi 22 *for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maxsimum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	120	8	40	32,78	5,923
Sosialisai Pajak	120	14	65	54,53	8,223
Penerapan E-filling	120	13	65	52,57	8,821
Kepatuhan Wajib Pajak	120	10	50	41,58	7,320

Sumber: data primer diolah, 2022

berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 40. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu 32.78 dengan standar deviasinya sebesar 5.923.

Variabel sosialisasi pajak memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 65. Rata-rata jawaban sangat setuju dan setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan sosialisasi pajak yaitu 54.53 dengan standar deviasinya sebesar 8.223.

Variabel penerapan e-filling memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 65. Rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan penerapan e-filling yaitu 52.57 dengan standar deviasinya sebesar 8.821.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 50. Rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu 41.58 dengan standar deviasinya sebesar 7.320.

Uji Validitas

Salah satu indikator dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel. Jika signifikansi $<0,05$ dinyatakan indikator tersebut valid. Namun jika signifikansi $>0,05$ maka indikator dinyatakan tidak valid. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai r tabel $N=120$ pada signifikansi 5%, distribusi nilai r tabel statistik, maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,178. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 44 pernyataan dinyatakan valid semua.

Uji Reliabilitas

pada uji reabilitas suatu data dinyatakan reliabel jika *croanbach alpha* $> 0,6$ dan pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 24 item pernyataan menunjukkan *croanbach alpha* berada diatas 0,6 yang diartikan bahwa semua variabel memenuhi kriteria reliabel.

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	120
	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,62450170
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,070
	Negative	-,061
Test Statistic		0,766
Asymp. Sig. (2-tailed)		,600 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data..		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan uji normalitas suatu data dikatakan normal jika nilai signifikan yang dihasilkan $>0,05$, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogrov-Smirnov diketahui bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) $>0,05$. Dari hasil pengolahan IBM SPSS versi 22 bahwa seluruh nilai variabel yaitu 0,600 sehingga data pada penelitian ini dapat dinyatakan normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Total. X1	137	7,318
	Total. X2	447	2,240
	Total.X3	142	7,041

a. Dependen Variabel: Total.Y

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai variance inflation factor (VIF) <10 dan tolerance dari masing-masing variabel independen diatas 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala Multikolinieritas. Hasil uji Multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai VIF semua variabel <10 dan nilai tolerance masing-masing variabel diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,202	1,082		2,958	,004
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-,129	,071	-,437	-1,823	,071
Sosialisasi Pajak	,053	,028	,247	1,874	,063
Penerapan E-filling	,002	,047	,009	,038	,970

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisai Pajak, Penerapan E-filling

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heterokedasitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikan dari masing-masing variabel lebih dari 0,05. Sehingga model regresi ini layak digunakan, hal tersebut dijelaskan pada tabel sebelumnya yang menyimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah heterokedasitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	-1.106			
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.572	5.137	0.000	Signifikan
Sosialisasi Perpajakan	0.175	3.956	0.000	Signifikan
Penerapan Sistem E-Filling	0.274	3.734	0.000	Signifikan
F hitung	262.165			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.868			

Berdasarkan tabel diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 for windows didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = -1.106 + 0.572X_1 + 0.175X_2 + 0.274X_3 + e$$

Konstanta = -1,106, artinya jika tidak ada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sosialisasi Perpajakan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -1.106 satuan. $b_1 = 0,572$, artinya jika variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi meningkat sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.572 dengan anggapan variable bebas lain tetap. $B_2 = 0,175$, artinya jika variabel Sosialisasi Perpajakan meningkat sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.175 dengan anggapan variable bebas lain tetap. $B_3 = 0,274$, artinya jika variabel Penerapan Sistem E-Filling meningkat sebesar satu satuan

maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.274 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0.868, artinya variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 86.8% sisanya sebesar 13.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen, apakah berpengaruh terhadap variabel dependen secara serentak. Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung \geq F tabel maka, model yang digunakan layak dan sebaliknya. Berikut hasil uji F yang telah dilakukan.

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji F pada tabel 4.9 diperoleh F hitung sebesar 262.165 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena $\text{sig } 0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Statistik (Uji t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a1} diterima, yang berarti bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a2} diterima, yang berarti bahwa “Sosialisasi Perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a2} diterima, yang berarti bahwa “Penerapan Sistem E-Filling diduga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan *software* SPSS versi 22, maka hasil pengujian hipotesis adalah:

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan teknologi informasi (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis 1 t hitung adalah 5,137 dengan tingkat nilai sig. 0,000 karena tingkat nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka hasil ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan teknologi informasi di KPP Pratama Yogyakarta dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian hestu dewi rohnanang, (2020) yang menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan memanfaatkan teknologi informasi pada saat ini akan sangat memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan seperti mengakses data.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X2)

Hasil penelitian ini menunjukan sosialisasi pajak (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis 2 t hitung adalah 3,956 dengan tingkat nilai sig. 0,000 karena tingkat nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa sosialisasi

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak diberikan sudah baik karena dapat menambah pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakan. Sehingga semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Karena dengan adanya sosialisasi wajib pajak jadi lebih memahami mengenai peraturan dan tata cara perpajakan yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan patuh.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Riri Zelmiyanti, (2020) yang serarah diamana hasil penelitiannya menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan melakukan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X3)

Hasil uji hipotesis tiga menyimpulkan bahwa penerapan e-filling berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis 2 t hitung adalah 3.734 dengan tingkat nilai sig. 0,000 karena tingkat nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan e-filling berpengaruh terhadap positif kepatuhan wajib pajak. Inovasi yang dilakukan KPP Pratama Yogyakarta dengan menerapkan *e-filling* membawa dampak yang baik. E-filling dapat membuat masyarakat dengan mudah mengakses dan membayar pajak. Sehingga hal ini menjadikan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak. Kemudahan dalam penerapan e-filling cukup dirasakan dampak positifnya bagi para wajib pajak sehingga kemauan untuk membayar pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Safitri & Silalahi, (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-filling berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-filling maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 103 responden yaitu wajib pajak di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di kota yogyakarta. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh hestu dewi rohnanang, (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisai pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Riri Zelmiyanti, (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Safitri & Silalahi, (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan model penelitian intervening, karena penelitian ini belum menggunakan penelitian intervening. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen seperti kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak.

REFERENSI

- Abdul Baasith Effendi. (2020). Anteseden Penggunaan E-Filing dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Abdul Kadir. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp.

- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3). <https://doi.org/10.31933/Jemsi.V1i3.97>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2).
- Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.37932/Ja.V10i1.290>
- Gede Pani Esa Dharma. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hestu Dewi Rohhanang, Neno, Siti Mutliha. (2020). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Idrus, A., Daud, D., Adhe, M., Sekolah, S., Ilmu, T., Makassar, E., & Bongaya, S. (2021). Mengukur Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Ilmiah Bongaya (Jib) Juni* (Vol. 2021, Issue 1).
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 5(3), 11–22.
- Khunaina Il Khafa Ainul, N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo*. 15(1). <https://doi.org/10.19184/Jpe.V15i1.18004>
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Akuntansi*, 491. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P19>
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Diy). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/Jramb.V4i1.498>
- Maristiana, S., Supriyanto, A., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang, M., & Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, D. (2020). *Pengaruh Analisis 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral And Condition) Dalam Pemberian Kredit Di Pt. Bank Bri Unit Indraprasta*.
- Maulana, M. I. (2012). *Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Studi Kasus Di Pt. Jasa Marga (Studi Kasus)*. <http://eprints.perbanas.ac.id/3340/>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Putri, N. R., & Saleh, M. (2018). Halaman 416-430 Ol.X, No.X. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 3(3), 1.

- Rahayu I, P., & Islam Kadiri, U. (2016). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Spt Tahunan* (Vol. 4, Issue 2).
- Rahmady Daeng, R. (2022). *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-Spt Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol4.Art3>
- Rezan Abdi. (2020). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama1 Padang)*. www.pajak.go.id
- Riri Zelmiyanti, D. A. (2020). *Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020a). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.688>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020b). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.688>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1).
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak I N F O A R T I K E L. In *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan Jrap* (Vol. 2, Issue 2).
- Wayan, I., Diatmika, W., Rupa, W., Made, I. B., & Manuaba, P. (2020). Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(3), 22–26. <https://doi.org/10.22225/Jraw.1.3.2576.22-26>
- Windiarni, R. P., Majidah, S. E., Si, M., Kurnia, S., & Ab, M. M. (N.D.). *The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Audit Of Taxpayer Compliance (Studies At Umkm Taxpayers Registered At Kpp Pratama Bandung Cicadas Year 2020)*. www.nasional.kontan.co.id,
- Wulandari Agustiningih. (2020). *11729-28517-2-Pb Am*.